



P U T U S A N

Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara - perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JANUDIN BIN SIWAN;  
Tempat lahir : Brebes;  
Umur/Tgl. Lahir : 43 tahun / 10 OKTOBER 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal :Desa BANJARATMA Rt. 002/004  
Kec. BULAKAMBA Kab. BREBES;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : SWASTA;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
5. Perpanjangan penahanan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Slw 1 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama AHMAD TORIKHIN, S.H.,M.H. Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AHMAD TORIKHIN AZMIYANSYAH & REKAN yang beralamat di Komplek Siasem Limbungan, Desa Siasem Rt. 02 Rw. 04, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/KH-ATA/Bbs/XI/2018 Tanggal 15 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 193/Pid.B/2018/PN Slw tanggal 14 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2018/PN Slw tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JANUDIN Bin SIWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JANUDIN Bin SIWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: G-9182-RP tahun 2015 warna putih Noka: MHKM5EA2JFJ006272 dan Nosin: 1NRF059036 serta atasnama ROISAH LIDIA SUSANTI alamat di Karangjati Rt 02/01 Kab. Tegal berikut dengan kunci kontak dan STNK aslinya.

Dipergunakan untuk perkara lain atasnama terdakwa HARLI JOKO TRIONO Bin SUWARYO);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Slw 2 dari 15**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JANUDIN BIN SIWAN pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan hari selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wib di atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018 bertempat di jalan raya masuk Desa BANJARATMA Rt. 002/004 Kec. BULAKAMBA Kab. BREBES atau bertempat setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Slawi, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib diatas terdakwa didatangi oleh saksi joko (terdakwa dalam penuntutan yang terpisah) dan menyampaikan keinginannya untuk meminta bantuan terdakwa mencarikan orang untuk menggadaikan1 (satu) unit KBM AVANZA seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) miliknya, selanjutnya saksi joko pulang;
- Bahwa hari selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi saksi joko melalui telephone dan menyampaikan bahwa ada orang yang akan menggadai mobil yang ditawarkan saksi Joko sehingga merekapun janjian untuk bertemu di sebuah warung di jalan raya masuk Desa BANJARATMA Rt. 002/004 Kec. BULAKAMBA Kab. BREBES dan mengatakan bahwa orang yang

**Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Slw 3 dari 15**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menggadaikan yaitu tohir (DPO) seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan sisanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) merupakan komisi atau uang jasa telah membantu menggadaikan 1 unit KBM Toyota Avanza warna putih Nopol. G-9182-RP No. Rangka : MHKM5EA2JFJ006272 No. Sin. 1NRF059036 beserta kunci kontak dan STNK dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bensin dan uang ojek sehingga terdakwa membawa unit avanza yang digadaikan oleh saksi joko untuk diserahkan kepada tohir (DPO).

- Bahwa sebelumnya 1 unit KBM Toyota Avanza warna putih Nopol. G-9182-RP No. Rangka : MHKM5EA2JFJ006272 No. Sin. 1NRF059036 yang digadaikan oleh saksi joko merupakan milik saksi Sunarto dan di sewakan kepada saksi Joko selama 2 (dua) hari pertama dan diperpanjang selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muji bin Jiman mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluhjutarupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang bersumpah menurut cara agamanya, masing – masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SURANTO Bin RASWAN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
- Bahwa Sdr. HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO telah menyewa kendaraan mobil Avanza dengan Nopol: G-9182-RP kepada saksi, namun

**Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Slw 4 dari 15**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai batas waktu tertentu ternyata Sdr. HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO tidak pernah mengembalikan lagi mobil tersebut kepada saksi sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 05.00 Wib dirumah saksi masuk Desa Karangjati Rt. 002 Rt. 001 Kec. Tarub Kab. Tegal;

- Bahwa jenis kendaraan yang disewa oleh Sdr. HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO berupa mobil merk Toyota type F653RM-GMDFJ (Avanza) Nopol: G-9182-RP tahun 2015 warna putih Noka: MHKM5EA2JFJ006272 dan Nosin: 1NRF059036 serta atas nama pemilik sesuai STNK / BPKB adalah ROISAH LIDIA SUSANTI alamat Karangjati Rt 002/001 Kab. Tegal berikut dengan kunci kontak dan STNK aslinya mobil milik saksi;

- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa tersebut berawal Sdr. HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO bersama dengan 2 orang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan mengendarai mobil datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi, kemudian Sdr. HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO mengatakan kepada saksi mau pinjam dan sewa mobil

milik saksi selama 2 hari dengan kesepakatan biaya sewa perhari Rp. 300.000,- kemudian Sdr. HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO memberikan uang tunai Rp. 600.000,- dan saksi menyerahkan mobil berupa Toyota Avanza Nopol : G-9182-RP berikut kunci kontak dan STNK;

- Bahwa setelah 2 hari kemudian saksi menelpon Sdr. HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO menanyakan tentang mobil yang disewa oleh Sdr. HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO, dan Sdr. HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO menyampaikan sewa mobilnya

dilanjut lagi sampai satu minggu kemudian Sdr. HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO mengirimkan uang melalui transfer sebesar Rp.1.000.000,- dan Rp. 300.000 sehingga total yang diterima Rp. 1.900.000,-;

- Bahwa sampai waktu yang ditentukan / sekitar 1 minggu kemudin saksi menghubungi Sdr. HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO lewat HP tetapi jawabnya hanya janji-janji saja mobilnya akan di kembalikan lagi, akan tetapi saksi tunggu sampai dengan dilaporkan kepihak berwajib mobil belum dikembalikan oleh Sdr. HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO;

- Bahwa Sdr. HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO mengatakan kepada saksi tujuan menyewa mobil tersebut akan dipakai pergi ke semarang dan lamanya sekitar 2 (dua) haru;

**Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Slw 5 dari 15**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lamanya mobil milik saksi dipinjam dan disewa oleh Sdr. HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO sekitar 20 hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO (alm), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah meminjam dan menyewa 1 unit kendaraan mobil toyota Avanza No.Pol: G-6982-RP kepada saksi korban SURANTO Bin RASWAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 05.00 Wib dirumah saksi korban masuk Desa Karangjati Rt. 002 Rt. 001 Kec. Tarub Kab. Tegal;
- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa tersebut berawal saksi bersama dengan 2 orang temannya (ROPIK dan SENTOT) dengan mengendarai mobil datang kerumah saksi korban dan bertemu dengan saksi korban, kemudian saksi mengatakan kepada saksi korban mau sewa mobil milik saksi korban selama 2 hari dengan kesepakatan biaya sewa perhari Rp. 300.000,- kemudian saksi memberikan uang tunai Rp. 600.000,- dan saksi korban menyerahkan mobil berupa Toyota Avanza Nopol : G-9182-RP berikut kunci kontak dan STNK;
- Bahwa kemudian saksi membawa pergi mobil tersebut setelah dua hari kemudian saksi menelpon saksi korban bahwa sewa mobilnya dilanjut lagi sampai satu minggu yang kemudian pada tanggal 25 September 2018 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk tambahan biaya sewa dan saksi transfer uang lagi sebesar Rp. 300.000,- kepada saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain melalui terdakwa JANUDIN Bin SIWAN;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menanyakan kepada saksi apakah ada mobil yang akan digadai dan uang gadai sekitar Rp. 20.000.000 sampai dengan Rp. 25.000.000,- serta orangnya tidak mempersalahkan manakala

**Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Slw 6 dari 15**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit tersebut ditukar dengan unit yang lain selama masa gadai berjalan;

- Bahwa kemudian pada sore hari saksi pergi ke Banjaratma tepatnya di jalan raya Banjaratma di kolong Jalan TOL samping PG Banjaratma untuk bertemu dengan terdakwa, setelah itu tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan temannya bernama sdr. ATO dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi sedangkan untuk sepeda motor ditinggal dan saksi menunggu di warung;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa JANUDIN Bin SIWAN datang langsung mengatakan ini ada uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diptong jasa 10% sehingga saksi menerima uang Rp. 22.500.000,- kemudian terdakwa meminta Rp. 500.000,- untuk ongkos ojeg dan selanjutnya saksi pergi pulang;
- Bahwa benar yang telah menggadaikan mobil tersebut adalah terdakwa JANUDIN;
- Bahwa benar saksi menerima uang dari hasil gadai sebesar Rp. 25.000.000,- langsung dari terdakwa dan sisa uang gadai mobil dari Rp. 30.000.000,- dipakai oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa mobil tersebut digadaikan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan saksi korban kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menggadaikan mobil tersebut karena saksi butuh uang untuk keperluan keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan

**Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Slw 7 dari 15**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol: G-1982- RP;
- Bahwa terdakwa diperintah oleh sdr. HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO (berkas terpisah) untuk menggadaikan mobil tersebut dengan mengatakan dan mengaku mobil tersebut adalah miliknya sendiri karena dapat membeli over / limpah kredit dari orang lain;
- Bahwa terdakwa didatangi oleh sdr. HARLI JOKO dengan maksud akan menggadaikan mobil avanza tersebut dengan harga Rp. 30.000.000,-;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan sdr. HARLI JOKO pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wib diwarung kopi masuk Desa Banjaratma Kec. Bulakamba Kab. Brebes untuk membicarakan menggadaikan unit mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa yakin mobil tersebut milik sdr. HARLI JOKO karena saat itu sdr. HARLI JOKO menunjukkan foto copy surat bukti angsuran terakhir mobil tersebut pada bulan september 2018 sudah dibayar;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada sdr. TOHIR terjadi pada hari selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib di rumah milik sdr. AGUS masuk Desa Runggang Kec. Losari Kab. Brebes;
- Bahwa terdakwa pinjam uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 unit mobil toyota Avanza yang terdakwa bawa dan uang tersebut akan dikembalikan paling cepat 1 bulan atau paling lama 3 bulan;
- Bahwa pada saat menggadaikan mobil tersebut terdakwa mengatakan kepada TOHIR bahwa mobil tersebut adalah milik teman terdakwa dan mobil itu aman tidak ada masalah dan jika ada masalah terdakwa akan bertanggungjawab;
- Bahwa terdakwa mendapat uang jasa makelar Rp. 500.000,- kemudian terdakwa dapat pinjaman uang Rp. 4.500.000,-;
- Bahwa terdakwa belum pernah mengembalikan sebagian atau keseluruhan uang tersebut kepada sdr. HARLI JOKO;
- Bahwa uang keuntungan dari hasil gadai mobil digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: G-9182-RP tahun 2015 warna putih Noka: MHKM5EA2JFJ006272 dan Nosin: 1NRF059036 serta

**Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Slw 8 dari 15**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama ROISAH LIDIA SUSANTI alamat di Karangjati Rt 02/01 Kab. Tegal berikut dengan kunci kontak dan STNK aslinya, yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol: G-1982- RP;
- Bahwa terdakwa diperintah oleh sdr. HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO (berkas terpisah) untuk menggadaikan mobil tersebut dengan mengatakan dan mengaku mobil tersebut adalah miliknya sendiri karena dapat membeli over / limpah kredit dari orang lain;
- Bahwa terdakwa didatangi oleh sdr. HARLI JOKO dengan maksud akan menggadaikan mobil avanza tersebut dengan harga Rp. 30.000.000,-;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan sdr. HARLI JOKO pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wib diwarung kopi masuk Desa Banjaratma Kec. Bulakamba Kab. Brebes untuk membicarakan menggadaikan unit mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa yakin mobil tersebut milik sdr. HARLI JOKO karena saat itu sdr. HARLI JOKO menunjukkan foto copy surat bukti angsuran terakhir mobil tersebut pada bulan september 2018 sudah dibayar;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada sdr. TOHIR terjadi pada hari selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib di rumah milik sdr. AGUS masuk Desa Runggang Kec. Losari Kab. Brebes;
- Bahwa terdakwa pinjam uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 unit mobil toyota Avanza yang terdakwa bawa dan uang tersebut akan dikembalikan paling cepat 1 bulan atau paling lama 3 bulan;
- Bahwa pada saat menggadaikan mobil tersebut terdakwa mengatakan kepada TOHIR bahwa mobil tersebut adalah milik teman terdakwa dan mobil itu aman tidak ada masalah dan jika ada masalah terdakwa akan bertanggungjawab;
- Bahwa terdakwa mendapat uang jasa makelar Rp. 500.000,-

**Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Slw 9 dari 15**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dapat pinjaman uang Rp. 4.500.000,-;

- Bahwa terdakwa belum pernah mengembalikan sebagian atau keseluruhan uang tersebut kepada sdr. HARLI JOKO;
- Bahwa uang keuntungan dari hasil gadai mobil digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahui atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa "barang siapa" atau "Hij Die" diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum baik sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **JANUDIN Bin SIWAN**, dimana Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam pemeriksaan

**Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Slw 10 dari 15**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa **JANUDIN Bin SIWAN** sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahui atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh dari hasil kejahatan:**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terungkap, terdakwa telah menggadaikan 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol: G-1982-RP, mobil tersebut didapat dari sdr. HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan mobil tersebut merupakan hasil dari sdr. HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO menyewa dari saksi SURANTO Bin RASWAN, kemudian terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada sdr. TOHIR (DPO) dengan harga Rp. 30.000.000,- dan terdakwa mendapatkan uang hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari uang gadai tersebut sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang tersebut untuk keperluan sendiri sedangkan sisa uangnya dibagi-bagikan

kepada :

- a. Saksi HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh juta ribu lima ratus rupiah)
- b. Saksi AGUS WAHYONO menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- c. Saksi ALI SODIKIN menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- d. Saksi SUNARTO menerima uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta

**Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Slw 11 dari 15**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Uang upah tersebut Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) habis dipakai oleh terdakwa untuk biaya transport;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol: G-1982-RP, yang mobil tersebut didapat dari sdr. HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan mobil tersebut merupakan hasil dari sdr. HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO menyewa dari saksi SURANTO Bin RASWAN yang Terdakwa maupun sdr. HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tidak memiliki izin untuk menggadaikan mobil tersebut, dan Terdakwa juga tidak pernah melihat tentang surat kepemilikan mobil tersebut sehingga seharusnya terdakwa patut menduga mobil tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 480 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh dari hasil kejahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi

**Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Slw 12 dari 15**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: G-9182-RP tahun 2015 warna putih Noka: MHKM5EA2JFJ006272 dan Nosin: 1NRF059036 serta atas nama ROISAH LIDIA SUSANTI alamat di Karangjati Rt 02/01 Kab. Tegal berikut dengan kunci kontak dan STNK aslinya, dipersidangan terungkap fakta bahwa terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa HARLI JOKO TRIONO Bin SUWARYO, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa HARLI JOKO TRIONO Bin SUWARYO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

**Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Slw 13 dari 15**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, dan dengan mempertimbangkan pula permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 480 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JANUDIN Bin SIWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh dari hasil kejahatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JANUDIN Bin SIWAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: G-9182-RP tahun 2015 warna putih Noka:  
MHKM5EA2JFJ006272 dan Nosin: 1NRF059036 serta atas nama ROISAH LIDIA SUSANTI alamat di Karangjati Rt 02/01 Kab. Tegal berikut dengan kunci kontak dan STNK aslinya;  
Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa HARLI JOKO TRIONO Bin SUWARYO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari **Selasa, Tanggal 12 Februari 2019**, oleh kami **SRUTOPO MULYONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H.** dan **RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 Februari 2019** boleh Hakim

**Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Slw 14 dari 15**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh  
**SUDIARSIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi

dengan dihadiri oleh **NI LUH MADE A, S.H.,M.H.**, sebagai Penuntut Umum  
Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta dihadapan Terdakwa.

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**ANGGI MAHA CAKRI , S.H., M.H.**

**SRUTOPO MULYONO, S.H.**

**RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SUDIARSIH, S.H.**

**Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Slw 15 dari 15**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)